



KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS PADA TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA

Ahmad Suryanegara Yasin, Sabir Alwy, Haeranah
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kekuatan hukum akta notaris pada transplantasi organ tubuh manusia. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Akta transplantasi organ tubuh manusia harus di buat dengan akta autentik sebab bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan (wettelijke vorm) dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang berwenang yaitu Notaris. Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, akta notaris dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. fungsi akta yang paling penting di dalam hukum adalah akta sebagai alat pembuktian, maka daya pembuktian atau kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan ke dalam tiga macam yaitu Kekuatan Pembuktian Lahir, Kekuatan Pembuktian Formal, Kekuatan Pembuktian Materil. Minuta merupakan asli dari akta notaris. Ciri khususnya terdapat tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, termasuk juga renvoi jika ada. Minuta akta ini tidak dibawa/diambil oleh penghadap akan tetapi tinggal di kantor notaris. Sedangkan yang dibawa oleh penghadap adalah salinan akta yang sama bunyinya dengan minuta akta. Hanya saja di dalam salinan akta tidak terdapat tanda tangan para penghadap dan juga saksi, di dalam salinan akta hanya ada tanda tangan notaris bermeterai temple, jadi pihak Rumah Sakit tidak seharusnya menolak salinan akta transplantasi organ tubuh yang dibuat oleh notaris.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Akta Notaris, Transplantasi Organ Tubuh Manusia.

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban profesional adalah pertanggungjawaban kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti seorang professional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya.

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya, Demikian pengertian notaris yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 UUJN.

Di kota Makassar Sulawesi Selatan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik yang tidak pernah dilakukan adalah membuat akta transplantasi organ tubuh manusia, hal ini dikarenakan belum adanya Rumah Sakit yang mendapat penetapan dari Menteri untuk penyelenggaraan transplantasi organ tubuh manusia, organ tubuh manusia berbeda dengan benda seperti properti atau harta yang pada umumnya dituangkan dalam akta notaris.

Setiap manusia tanpa memperhatikan status sosialnya berhak memperoleh kesehatan yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, begitu seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dengan demikian, setiap orang seharusnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan tepat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, antara manusia satu dengan manusia yang lain saling berhubungan atau berinteraksi dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui cara hidup bermasyarakat, kebutuhan hidup manusia yang beraneka macam dapat terpenuhi, karena adanya interaksi yang saling mengisi dan melengkapi.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, disamping sandang, pangan dan papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dengan keadaan sakit, manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari - hari dengan baik. Oleh karena itu, setiap orang yang sakit pasti berusaha untuk memperoleh pengobatan dan perawatan supaya dapat sehat kembali. Kesehatan merupakan sesuatu hal yang sangat mahal dan berarti bagi sebagian orang yang berjuang melawan penyakit yang dideritanya, kesehatan menjadi hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan apa yang dicitacitakan bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gangguan kesehatan yang di derita seseorang tidak semuanya dapat disembuhkan dengan mengandalkan obat-obatan, pengobatan pada tiap jenis penyakit tentunya memiliki cara khusus yang berbeda-beda dan cara pengobatan atau penyembuhannya juga tidak sama antara tiap penyakit, bahkan ada beberapa penyakit yang harus dilakukan penggantian organ tubuh untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Di sisi lain kesadaran akan berharganya kesehatan membuat manusia semakin berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf kesehatannya. Beragam cara dan upaya yang dipandang baik untuk mendukung kesehatan selalu diupayakan oleh setiap orang, Tidak heran jika pengembangan penelitian di bidang peningkatan kesehatan mengalami kemajuan yang sangat pesat akhir-akhir ini.

Sejarah ilmu kedokteran boleh dikata sama tuanya dengan umur sejarah peradaban manusia dimana manusia mulai mengenal hidup berkelompok. Apa yang disebut dengan ilmu kedokteran seperti saat ini, awalnya adalah didasari dengan ilmu pengobatan yang

belum mengenal obat-obatan kimiawi seperti sekarang. Dahulu ilmu pengobatan banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan dan mantra-mantra. Ini sesuai dengan kepercayaan masyarakat zaman dahulu yang sesuai dengan kepercayaan masyarakat zaman dahulu yang masih percaya pada kekuatan gaib dari alam atau benda-benda, sihir dan dewi-dewi. Berbeda dengan profesi lain, profesi dokter penuh dengan risiko bagi pasien dan dokter, dari risiko ringan seperti penderitaan fisik, rasa sakit sampai risiko berat, yakni kematian pasien.

Transplantasi merupakan salah satu alternatif di antara begitu banyak cara penyembuhan penyakit yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Bentuk transplantasi ini pun bermacam-macam tergantung pada objek yang akan ditransplantasikan. Jika objeknya berupa organ seperti ginjal, hati, limpa, pankreas, dan paru-paru maka disebut dengan transplantasi organ, jika objeknya jaringan seperti halnya darah maka transplantasinya disebut dengan transplantasi jaringan, begitu juga dengan transplantasi sel dengan objek transplantasi berupa sel (stem cell). Penggunaan transplantasi sebagai metode penyembuhan sebenarnya sudah cukup lama dikenal di bidang kedokteran.

Ketika tingkat keberhasilan transplantasi organ semakin meningkat maka permintaan atas organ dari jaringan tubuh manusia yang akan dijadikan donor juga akan semakin meningkat, pada awal mula perkembangan teknologi transplantasi organ tubuh manusia sumber donor berasal dari pihak keluarga semata, namun semakin hari mulai berkembang ke lingkaran yang lebih luas, sehingga apabila pasien tidak mendapatkan donor dari pihak keluarga maka pasien dengan terpaksa harus mencari orang lain yang mau mendonorkan organnya.

Dalam transplantasi organ dari orang lain sebagai upaya penyembuhan hal ini sangat diperlukan persetujuan dari semua pihak, baik bagi pasien sebagai penerima (resipien) maupun dari pendonor yang akan diambil organnya ataupun kalau donor telah meninggal dunia maka perlu izin dan persetujuan dari pihak keluarga/ahli waris. Sehingga proses untuk pengambilan organ yang diperlukan untuk ditransplantasikan bisa dengan mudah dilakukan. Hak menentukan diri sendiri dinyatakan ketika pasien atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan perihal kondisi Kesehatan.

Di Kota Malang Jawa Timur tepatnya di RSUD Dr. Syaiful Anwar, Pada tanggal 14 Mei 2019 ada seorang pasien post transplant ginjal bernama Arief Endang Dwi Wahjuni yang juga berprofesi sebagai seorang notaris beliau menerima donor ginjal dari suaminya, sebelum melakukan transplantasi resipien maupun pendonor mengikuti advokasi legal dan memenuhi beberapa persyaratan, salah satu syarat yaitu harus menyerahkan surat pernyataan yang berisi tentang donor organ ini dilakukan dengan sukarela dan ikhlas serta tidak bernilai komersial antara resipien dan pendonor, Surat pernyataan tersebut diserahkan dalam bentuk akta notaris namun tim legal dari rumah sakit menolak akta tersebut dengan alasan tidak adanya tanda tangan para pihak, mereka menghendaki akta yang diserahkan adalah akta legalisasi yang mana terdapat tanda tangan para pihak dan juga tanda tangan notaris, pasien yang juga seorang notaris menjelaskan bahwa kedudukan akta notaris lebih tinggi dibandingkan dengan akta legalisasi, tetapi pihak rumah sakit masih tetap menolak. tidak ingin berdebat terlalu lama karena harus segera di operasi akhirnya pasien pun menuruti kehendak dari pihak rumah sakit, kemudian menyerahkan dalam 2 (dua) versi yaitu akta notaris dan pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris (Legalisasi).

Adapun penjelasan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan landasan hukum bagi tenaga medik untuk melakukan transplantasi organ/jaringan tubuh manusia menyebutkan bahwa:

“Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Sementara didalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf (d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ menyebutkan bahwa:

“menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli organ tubuh dari calon pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris.”

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: Kekuatan Hukum Akta Notaris Pada Transplantasi Organ Tubuh

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu kajiannya beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Akta Notaris Pada Transplantasi Organ Tubuh Manusia.

Akta transplantasi organ tubuh manusia merupakan akta autentik sebab bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan (wettelijke vorm) dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (openbare ambtenaren/openbaar ambtenaar) yang berwenang, namun didalam prakteknya terjadi penolakan akta transplantasi organ tubuh manusia dengan alasan salinan akta yang dikeluarkan oleh notaris tidak mencantumkan tanda tangan para pihak, dari hasil penelitian penulis selama beberapa bulan ditemukan sedikitnya ada 2 (dua) kasus serupa yakni di RSUD dr. Syaiful Anwar Malang Jawa Timur resipien bernama Arief Endang Dwi Wahjuni menerima donor organ ginjal dari suaminya diharuskan melampirkan surat pernyataan secara di bawah tangan yang mencantumkan tanda tangan para pihak dan notaris (Legalisasi) sebagai syarat untuk melakukan transplantasi organ, di RSCM Kencana Jakarta resipien bernama Ryan Vamondo mendapat donor organ ginjal dari ibunya juga mengalami hal serupa. menurut Angger Sulisty W anggota Tim Advokasi transplantasi RSUD dr. Syaiful Anwar Malang menyampaikan hal ini berawal dari beberapa faktor yaitu:

- a) Adanya indikasi jual beli organ ginjal di RSUD dr. Syaiful Anwar yang melibatkan 2 (dua) orang dokter senior rumah sakit, Ita Diana sebagai pendonor organ ginjal dan Erwin sebagai resipien atau penerima donor organ ginjal yang

terjadi pada bulan februari tahun 2017 silam , karena tak bisa menunjukkan surat pernyataan yang berisi kesepakatan mendonorkan organ secara sukarela dan tak adanya surat persetujuan dari pihak keluarga, karena memang pada saat itu penyelenggaraan transplantasi organ belum melalui tahap advokasi, sehingga pihak rumah sakit berinisiatif menghentikan sementara kegiatan transplantasi organ.

- b) kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ sehingga Notaris di kota Malang pada waktu itu belum berani membuat akta transplantasi organ.
- c) Perwakilan Komite Transplantasi Organ di Provinsi Jawa Timur secara De jure sudah ada namun secara De facto belum berjalan.

Pada Tahun 2019 Direktur RSUD dr. Syaful Anwar membentuk Tim Advokasi bertujuan agar kejadian yang menimpa Ita Diana tidak terulang kembali, Arief Endang Dwi Wahjuni menjadi pasien transplant pertama pasca penghentian sementara kegiatan transplantasi organ, Angger Sulistya W menambahkan pula bahwa Tim advokasi dalam menjalankan tugasnya menerapkan standar sendiri yaitu harus membuat surat pernyataan donor ini dilakukan secara sukarela dan tidak ada perjanjian khusus antara pendonor dan resipien yang mencantumkan tanda tangan para pihak, hal ini dilakukan atas dasar kehati-hatian, Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan Angger Sulistya W sebab Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ diatur sedemikian rupa untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat agar aman, bermutu, mudah diakses, adil, efektif dan efisien. Untuk itu aspirasi atau kepentingan masyarakat harus di akomodasikan, setiap warga masyarakat hendaknya mengembangkan sikap positif terhadap Perundang-Undangan baik sebelum dan selama proses pembuatan maupun setelah ditetapkan dan diberlakukan untuk semua warga masyarakat.

Setiap warga negara harus patuh terhadap semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Contoh sikap taat kepada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a) Melakukan setiap Peraturan yang berlaku
- b) Menjalankan tugas dan kewajiban sesuai aturan
- c) Mendukung setiap upaya memperbaiki keadaan sesuai peraturan
- d) Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika ada suatu pelanggaran terhadap aturan
- e) Memberikan sanksi jika diperlukan.

Hingga pada 29 Januari 2020 Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang mengadakan diskusi panel berjudul “Notaris dan Transplantasi organ tubuh manusia” yang kemudian membahas mengenai format akta transplantasi organ tubuh manusia.

Berdasarkan Pasal 1869 Burgerlijk Wetboek pembubuhan tanda tangan terhadap sebuah akta merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang mutlak; oleh karena itu di samping hal tersebut yang dapat membedakannya dengan surat-surat dalam bentuk di luar akta, seperti halnya karcis pembayaran, resi dan sebagainya; juga untuk memberikan ciri atas pembuat akta yang dimaksud.

Menurut Pasal 1 ayat (2) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula Paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau lainnya sebagai pengganti.

Dalam Bahasa Inggris tanda tangan disebut *signature*. Menurut *Black's Law Dictionary* "*Signature is The act of putting down a man's name at the end of an instrument to attest its validity, the name thus written. A "signature" may be written by hand, printed, stamped, typewritten, engraved, photographed, or cut from one instrument and attached to another, and a signature lithographed on a instrument by a party is sufficient for the purpose of signing it; it being immaterial with what kind of instrument a signature is made.*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan. (KBBI Daring), tanda tangan merupakan nama yang dituliskan secara khas dengan tangan oleh orang itu sendiri. Selain itu dalam KBBI Daring juga dijelaskan bahwa tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya). Tanda tangan merupakan kata benda, sedangkan kata kerjanya adalah "Menandatangani" (ondertekenen) yang secara etimologis berarti memberi tanda (teken) di bawah sesuatu.

Dalam Wikipedia dijelaskan tanda tangan (Latin: *Signare* yang berarti "tanda") atau paraf adalah tulisan tangan, kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai sebuah bukti dari identitas dan kemauan. Tanda tangan berlaku sebagai legal.

Herlien Budiono menjelaskan tanda tangan adalah suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/keterangan tersebut dapat di individualisasikan. Lebih lanjut Herlien menerangkan fungsi tanda tangan sebagai identifikasi dan pernyataan kehendak. Dengan membubuhkan tanda tangan berarti penanda tangan mengidentifikasi dirinya dan memberikan kesempatan pada pihak lain melakukan verifikasi. Di samping itu, penanda tangan terikat dengan apa yang telah ia tandatangani.

Menurut Rains dan Young fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri seseorang yang menandatangani atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang ditandatangani. Akta yang dibuat oleh seseorang dapat dikenali dari tanda tangan yang ia bubuhkan. Jadi dengan adanya tanda tangan pada akta dapat diidentifikasi siapa yang telah membuat akta.

Penandatanganan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut:

a) Sebagai Bukti (evidence)

Suatu tanda tangan mengidentifikasi penandatanganan dokumen yang ditandatanganinya. Pada saat penandatanganan membutuhkan tanda tangan dengan bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (attribute) dengan penandatanganan, dan tanda tangan menjadi bukti bahwa penandatanganan adalah pembuatan suatu akta, pernyataan atau keterangan yang telah ia tandatangani.

b) Sebagai Ceremony

Penandatanganan suatu dokumen akan berakibat bahwa si penandatanganan tahu dan mengerti bahwa ia melakukan perbuatan hukum. Menandatangani merupakan peresmian atas suatu perbuatan, pernyataan atau keterangan.

c) Sebagai Persetujuan

Tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otoritas terhadap suatu tulisan. Dalam suatu perjanjian tertulis tanda tangan merupakan bentuk persetujuan atas suatu perjanjian, sehingga dengan ditandatanganinya perjanjian tertulis oleh para pihak, maka semakin jelaslah bahwa perjanjian itu telah disepakati. Perlu diketahui sepakat tidak selalu ditandai dengan adanya penandatanganan, karena kesepakatan bisa terjadi secara lisan atau diam-diam, sehingga tidak tepat jika beranggapan sepakat itu selalu ditandai dengan adanya penandatanganan.

Pilto mengemukakan, berangkat dari praktik maupun putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung) di Belanda, terdapat berbagai bentuk tanda tangan yang dibenarkan hukum, yakni:

- a) Menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambahkan nama kecil.
- b) Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil saja, dianggap cukup.
- c) Ditulis tangan oleh penanda tangan, tidak dibenarkan dengan stempel dengan huruf cetak.
- d) Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan, dengan syarat orang yang mencantumkan kopi itu berwenang untuk itu dan orang yang mendapat kuasa atau mandat dari pemilik tanda tangan. Pada saat ini kopi tanda tangan dibuat dengan cara men-scan tanda tangan, kemudian tanda tangan itu diletakkan pada akta atau surat dengan seizin pemilik tanda tangan jika dilakukan oleh orang lain atau dilakukan sendiri oleh si pemilik tanda tangan.
- e) Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan mempergunakan karbon. Hal ini dilakukan karena ada beberapa lembar surat yang sama, dan hanya satu saja yang ditanda-tangani secara langsung. Menurut Yahya Harahap hal ini dibenarkan hukum. Selain itu, menurut Putusan Hoge Raad 25 Juni 1943, NJ No.518, tanda tangan yang dibubuhkan pada akta di bawah tangan dengan perantara kertas karbon hanyalah berlaku sebagai penandatanganan apabila pasti bahwa si penandatanganan menghendaki demikian.

Dalam membubuhkan tanda tangan, pembuat tanda tangan perlu memerhatikan dan membaca apa yang akan ditandatangani sebelum membubuhkan. Sudikno Merto kusumo mengungkapkan bahwa tidaklah sah seseorang mengatakan dirinya tertipu oleh pihak lain karena menandatangani suatu surat perjanjian tanpa membacanya terlebih dahulu. Sudikno menjelaskan hal ini dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 15 Juni 1970.

Fungsi akta notaris adalah sebagai alat bukti. Dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada 5 (Lima) alat bukti yang sah yaitu:

“keterangan terdakwa, keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk dan surat.”

Sedangkan menurut Pasal 284 *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 164 *Her Herzienne Indlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 1866 *Burgerlijk Wetboek* (BW), Ketiga Pasal tersebut mengatur mengenai alat bukti, yaitu:

Bukti tertulis, pengakuan, persangkaan, saksi-saksi dan sumpah. Akta autentik dalam acara pidana dikategorikan sebagai alat bukti surat, sedangkan dalam acara perdata dikategorikan sebagai bukti tertulis dalam Bahasa Belanda disebut *Het Schriftelijk bewijs*.

Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut, bisa kita lihat dalam Pasal 1870 BW, 285 RBg, dan 165 HIR. Akta notaris merupakan bukti yang mutlak dan mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, akta notaris dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Fungsi akta yang paling penting di dalam hukum adalah akta sebagai alat pembuktian, maka daya pembuktian atau kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan ke dalam tiga macam yaitu:

a) Kekuatan Pembuktian Lahir

Kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai dibuktikan sebaliknya.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, sesuai dengan asas "*acta publica probant seseipsa*", yang berarti bahwa satu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat, dimana tanda tangan pejabat itu merupakan jaminan otentisitas dari akta itu, sehingga oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian lahir, maka akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Definisi Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta seperti notaris, PPAT, atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu. Hal ini berarti bahwa akta dibawah tangan baru berlaku sah, jika yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu, artinya jika tanda tangan telah diakui kebenarannya oleh yang bersangkutan, barulah akta itu berlaku sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan (pasal 1875 KUH Perdata).

Orang terhadap siapa akta dibawah tangan itu digunakan, diwajibkan membenarkan (mengakui) atau memungkiri tanda tangannya, sedang bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ia tidak kenal akan tanda tangan tersebut.

b) Kekuatan Pembuktian Formal

Kekuatan pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta.

Misalnya, antara A dan B yang melakukan jual beli, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri, bukan mengenai isi dari suatu pernyataan itu. Atau dalam hal ini menyangkut pernyataan, "benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang menandatangani"?

Maka dari itu berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang yang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum diatas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.

c) Kekuatan Pembuktian Materil

Kekuatan pembuktian materil akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar telah terjadi. Jadi, kepastian tentang materiakta.

Misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual beli (peristiwa hukum) itu telah terjadi.

Oleh sebab itu, berarti pembuktiannya bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap isi keterangan itu berlaku, sebagai benar dan persetujuan untuk mengadakan bukti buat dirinya sendiri. Kekuatan pembuktian materil, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap si penanda tangan. Seperti halnya suatu surat yang berlaku balik juga membuktikan terhadap dirinya sendiri dari masing-masing si penanda tangan.

Menurut Habib Adjie, akta transplantasi organ merupakan kewenangan yang diberikan kepada notaris untuk membuat atas perintah Undang-Undang. Lebih lanjut, Hans Tantular Trenggono, menyatakan bahwa akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta yang sempurna dan mengikat bagi para pihak sebab akta notaris berisi pernyataan keterangan, keputusan, dan pengakuan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan di sahkan oleh pejabat resmi. Arif Endang Dwi Wahjuni, mengungkapkan bahwa Salinan akta mempunyai kedudukan yang sama dengan minuta akta yang merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta.

Definisi akta notaris, dikenal 2 (dua) bentuk akta dalam dunia kenotariatan yaitu akta relaas (akta berita acara) dan akta partij (akta pihak). Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh notaris, sedangkan akta partij adalah akta yang dibuat dihadapan notaris.

Pada akta relaas, "membuat" akta diartikan sebagai pengamatan notaris pada suatu peristiwa atau fakta (hukum), menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama dengan para saksi, termasuk keterangan alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani aktanya. Akta relaas adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti (para) penghadap, di mana dalam akta tersebut diuraikan secara autentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, sehingga akta ini tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh (para) penghadap dengan menandatangani akta tersebut tetapi untuk bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya.

Pada akta Partij, "Membuat akta terdiri atas penyusunan; pembacaan akta oleh notaris; serta penandatanganan akta oleh para penghadap, para saksi, dan notaris. Akta Partij merupakan akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada notaris dalam artian mereka menerangkan dan menceritakan kepada notaris agar ketentuan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh notaris di dalam suatu akta notaris dan para penghadap menandatangani akta ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa akta transplantasi organ tubuh manusia merupakan akta partij karena dibuat berdasarkan keterangan para penghadap dan di sahkan oleh notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya.

Salinan akta transplantasi organ tubuh manusia yang diberikan kepada para pihak yang berkepentingan/membutuhkan merupakan Salinan kata demi kata dari seluruh minuta akta notaris dan pada bagian akhir salinan akta notaris tercantum frasa “ diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya”.

Minuta merupakan asli dari akta notaris. Ciri khususnya terdapat tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, termasuk juga *renvoi* jika ada. Minuta akta ini tidak dibawa/diambil oleh penghadap akan tetapi tinggal di kantor notaris. Sedangkan yang dibawa oleh penghadap adalah salinan akta yang sama bunyinya dengan minuta akta. Hanya saja di dalam salinan akta tidak terdapat tanda tangan para penghadap dan juga saksi, di dalam salinan akta hanya ada tanda tangan notaris bermeterai tempel.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Sedangkan salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah Salinan akta tercantum frasa:

“diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya” Begitu menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Khairu Subhan menyatakan bahwa sebelum membuat akta transplantasi organ, hal yang harus dilakukan selaku notaris adalah mengecek identitas pendonor dan resipien apakah mereka memiliki hubungan darah atau terikat perkawinan serta benar dan sungguh-sungguh tidak dalam kondisi jual beli organ serta tidak ada janji imbalan apapun dari kedua belah pihak, karena semuanya dilakukan secara sukarela, tulus, dan ikhlas.

Habib adjie menyatakan bahwa dalam proses pembuatan akta transplantasi organ tidak boleh ada unsur perjanjian, jadi dalam akta hindari kata sepakat, menurutnya akta dibuat menjadi 2 (dua) yaitu surat pernyataan pendonor dan satunya lagi surat pernyataan penerima (resipien).

Meski format akta yang dibuat oleh khairu Subhan dan Habib Adjie berbeda, namun tujuan dan fungsinya tetap sama yaitu sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang membutuhkan.

Akta notaris adalah suatu akta autentik, akta ialah suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang autentik maka akta notaris itu memiliki kekuatan pembuktian lengkap.

Hal terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta autentik ialah kekuatan pembuktiannya yang lengkap. Bukti lengkap ialah bukti yang sedemikian, sehingga hakim memperoleh kepastian yang cukup (*genoegzaam*) untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi kemungkinan adanya bukti tentang kebalikannya.

Definisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa, sekalipun suatu akta autentik memiliki suatu kekuatan pembuktian lengkap (*volledig bewijs*), namun tidak tertutup kemungkinan untuk suatu pembuktian tentang kebalikannya (*tegenbewijs*). Dalam doktrin dikenal 3 (tiga) jenis kekuatan pembuktian, yakni:

- a) Kekuatan pembuktian suatu akta dilihat dari segi wujudnya (*uit-wendige bewijskracht*)
- b) Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*)
- c) Kekuatan pembuktian materiel (*meteriele bewijskracht*).

Suatu akta notaris memiliki ketiga jenis kekuatan pembuktian itu, dan sejauh manakah kekuatan pembuktian suatu akta notaris dihubungkan dengan kemungkinan bagi suatu bukti tentang kebalikannya (tegenbewijs). Sebagaimana diketahui, bukti tentang kebalikannya (tegenbewijs) terhadap akta autentik, bertujuan untuk mendukung dalil yang menyatakan bahwa sesuatu akta autentik itu palsu ataupun yang menyatakan bahwa apa yang diterangkan dalam suatu akta autentik tidak benar.

Di dalam acara perdata, permasalahan alat bukti diatur dalam pasal 1866 BW terdiri atas

- a) Alat bukti tertulis
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa.

Menurut Soedikno Merto Kusumo yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti tertulis adalah: "Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Sedang menurut Asser Anema, yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti tertulis adalah: "Segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

Akta itu sendiri menurut Soedikno Merto Kusumo adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau terikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Berpegang kepada definisi/pendapat tentang surat sebagai alat bukti tertulis dari Soedikno Merto Kusumo dan Asser-Anema, memberi pandangan kepada kita bahwa surat sebagai alat bukti tertulis di dalam acara pidana maupun acara perdata mempunyai fungsi dan peranan yang sama.

KESIMPULAN

Akta transplantasi organ tubuh manusia harus di buat dengan akta autentik sebab bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan (wettelijke vorm) dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang berwenang yaitu Notaris. Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, akta notaris dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. fungsi akta yang paling penting di dalam hukum adalah akta sebagai alat pembuktian, maka daya pembuktian atau kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan ke dalam tiga macam yaitu Kekuatan Pembuktian Lahir, Kekuatan Pembuktian Formal, Kekuatan Pembuktian Materil. Minuta merupakan asli dari akta notaris. Ciri khususnya terdapat tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, termasuk juga renvoi jika ada. Minuta akta ini tidak dibawa/diambil oleh penghadap akan tetapi tinggal di kantor notaris. Sedangkan yang dibawa oleh penghadap adalah salinan akta yang sama bunyinya dengan minuta akta. Hanya saja di dalam salinan akta tidak terdapat tanda tangan para penghadap dan juga saksi, di dalam salinan akta hanya ada tanda tangan

notaris bermeterai temple, jadi pihak Rumah Sakit tidak seharusnya menolak salinan akta transplantasi organ tubuh yang dibuat oleh notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia-Prespektif Hukum dan Etika, , Yogyakarta, UII Press.

Adami Chazawi, 2016, Malapraktik Kedokteran, Jakarta, PT. Sinar Grafika.

Ahmadi Miru, 2016, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah, Tanggapan terhadap makalah berjudul "kekuatan Hukum Akte Notaris Sebagai Alat Bukti",

Angger Sulistya W, Anggota Tim Advokasi RSUD dr. Syaiful Anwar Malang Jawa Timur, di Bandung pada tanggal 16 Desember 2020.

Arif Endang Dwi Wahjuni, Notaris/PPAT di Samarinda, Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Desember 2020.

Asser-Anema-Verdam, Van Bewijs, Tjeenk-Willink, Zwolle, 1953,

Danang Wirahutama, Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menanda Tangan Akta Otentik, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.2, Dikutip dari Buku Zul Fadli,

Desriza Ratman, 2018, Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik Cetakan kedua, Bandung, CV. Keni Media,

Habib Adjie, Penulis Buku/Notaris/PPAT di Surabaya, Wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2020.

Hans Tantular Trenggono, Notaris/PPAT di Makassar. Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Nopember 2020.

Henry Campbell Black, 1968, Black's Law Dictionary; Definitions of the Terms and phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, Revised Fourth Edition, ST. PAUL, MINN, West Publishing Coampany

Herlien Budiono, 2014, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris Cetakan ke-2, Bandung, Citra Aditya Bakti,

Herlien Budiono, 2016, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu, Cetakan Ke-4, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_tangan , diakses pada 2 februari 2021.

<https://www.beritasatu.com/nasional/469909/kena-tipu-jual-ginjal-wanita-ini-akan-lapor-polisi> ,diakses pada tanggal 28 februari 2021.

Hwian Christianto, 2011, Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16195>

Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Yogyakarta: Mira Buana Cetakan 1.

Keterangan diperoleh melalui wawancara via direct message Instagram dhea Vamondo pada tanggal 16 Nopember 2020.

Khairu Subhan, Notaris/PPAT di Samarinda, Wawancara dilakukan pada 3 Desember 2020.

Liliana Tedjosaputro, 2020, Aneka Hukum Perjanjian, Kesehatan dan Dampak Revolusi Industri 4.0 Terhadap Profesi Hukum, Bandung, PT. Alumni ,

Lukman Santoso, , 2016, Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kerja Sama, dan Bisnis, Malang, Setara Press.

Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan, Universitas Kendari, Jurnal. Halu Oleo Law Review, Volume 14, No. 1 Tahun 2020.

Patricia Soetjipto, 2010, Naskah Akademik Transplantasi Organ Tubuh Manusia, Program Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin,

Rudi Indrajaya, , 2020, Notaris dan PPAT Suatu Pengantar, Bandung, PT. Refika Aditama

Setiawan, 1989, Media Notariat majalah triwulan ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, Prisma,

Sudikno Merto Kusumo, , 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty.

Tan Thong Kie, 2011, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta, PT. ichtiar Baru Van Hoefe,

Teguh subekti, 2004, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Bandung,

Yahya Harahap, 2017, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Jakarta, PT. Sinar Grafika,

Youtube "INI Kota Semarang" <https://www.youtube.com/watch?v=KkUz-TSroag&t=5809s>

Youtube "tanya habib adjie" https://www.youtube.com/watch?v=bBs_tY-kNII , diakses pada februari 2020.

Youtube "INI Kota Semarang" https://www.youtube.com/watch?v=hW_aq8iGp2A , diakses pada februari 2020.

Zul Fadli, 2020, Hukum Akta Notaris, Jambi, Lingkar Kenotariatan